

REALISASI PEKERJAAN RIGID BETON RUAS JALAN SEMBOJA-RANDUSARI TEGAL SUDAH 70,8 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Aerial-view-pekerjaan-rigid-beton-ruas-jalan-Semboja-Randusari.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Raharjo, menginformasikan realisasi paket pekerjaan pelebaran jalan ruas Semboja-Randusari menggunakan rigid beton telah mencapai 70,8 persen.

Informasi tersebut disampaikan Teguh, usai mengikuti rapat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Rabu (17/7/2024).

Menurut Teguh, pekerjaan pelebaran jalan sepanjang 1.591 meter ini terbagi menjadi tiga segmen yang berdasarkan laporan konsultan pengawas, diketahui ada surplus progres capaian sekitar 9,62 persen.

Adapun anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 7,5 miliar, dengan sumber pendanaan dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian PUPR.

"Terkait pengalihan arus lalu-lintas Pejagan-Purwokerto akibat penutupan Jembatan Poncol Brebes, kami juga sudah mengantisipasi dan berkoordinasi dengan kepolisian agar ruas Semboja-Randusari ini tidak dipergunakan sebagai jalur alternatif kendaraan berat," ungkap Teguh, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (18/7/2024).

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal Joko Kurnianto, sempat melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan di Desa Semboja, Kecamatan Pagerbarang beberapa waktu lalu.

Saat itu, progres pekerjaannya baru mencapai 45 persen.

Joko pun merinci tiga segmen yang sedang dikerjakan adalah segmen pertama sepanjang 358 meter, segmen kedua sepanjang 1.033 meter dan segmen ketiga sepanjang 200 meter. Masing-masing segmen ini memiliki lebar badan jalan enam meter, dan lebar bahu jalan masing-masing kanan-kiri 0,5 meter.

“Dari monitoring ini, kita bisa lihat dan pastikan bahwa pekerjaan lapis fondasi agregat kelas A dan material yang digunakan untuk pengecorannya sudah sesuai standar kelas jalan. Mudah-mudahan hasil akhirnya nanti maksimal,” tutur Joko.

Joko pun meminta agar rekanan bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Hal ini supaya masyarakat tidak menunggu terlalu lama, sehingga mobilitasnya terganggu akibat pekerjaan konstruksi yang mundur.

“Saya harap semua pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan bisa selesai tepat waktu, tepat mutu. Jangan biarkan masyarakat kita menunggu terlalu lama, apalagi jika sampai terganggu mobilitas barang dan jasanya yang bisa berimbas negatif ke perekonomian warga,” tegas Joko.

Kepada konsultan pengawas dan Dinas PUPR Kabupaten Tegal, Joko meminta mereka rutin memantau perkembangan pelaksanaan proyeknya di lapangan.

Dirinya juga sewaktu-waktu bisa turun ke lapangan memantau pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pada kesempatan ini, rekanan penyedia jasa juga diingatkan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja dari risiko kerja yang tidak diinginkan.

“Saya minta semua pekerja yang terlibat harus sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Ini sudah kewajiban perusahaan yang mempekerjakannya,” ucap Joko.

Joko juga menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat Kabupaten Tegal yang telah patuh membayar pajaknya.

Sebab melalui pajak inilah pembangunan di Kabupaten Tegal bisa berjalan, dan hasilnya dapat dinikmati bersama.

Direktur CV Musbika Diaraya Maratun Sri Kusumawati, menuturkan jika pihaknya telah melakukan pengujian material beton di mana hasilnya sudah memenuhi syarat sesuai kontrak kerjanya.

“Dari hasil hitungan kami, ruas jalan ini bisa dilalui kendaraan berat dengan bobot 40 ton. Spesifikasi ini sesuai dengan fungsi ruas jalan ini sebagai jalur alternatif, dan sering kali dilintasi kendaraan dengan tonase besar,” papar Maratun.

Merespon pesan asisten Sekda, ia menjelaskan jika pihaknya menargetkan pekerjaan tersebut rampung di akhir bulan Juli, meskipun kontrak kerjanya sampai 23 Agustus 2024 mendatang.

“Kami berharap setelah kontrak selesai, ruas jalan ini bisa langsung dilewati,” harapnya.
(dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/18/realisasi-pekerjaan-rigid-beton-ruas-jalan-semboja-randusari-tegal-sudah-708-persen?page=all>, “Realisasi Pekerjaan Rigid Beton Ruas Jalan Semboja-Randusari Tegal Sudah 70,8 Persen”, tanggal 18 Juli 2024.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/07/17/realisasi-pekerjaan-rigid-beton-ruas-jalan-semboja-randusari-708-persen/>, “Realisasi Pekerjaan Rigid Beton Ruas Jalan Semboja-Randusari 70,8 Persen”, tanggal 17 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer